



Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada

<https://akper-sandikarsa.e-journal.id/JIKSH>

Vol 11, No, 1, Juni 2020, pp;205-212

p-ISSN: 2354-6093 dan e-ISSN: 2654-4563

DOI: 10.35816/jiskh.v10i2.247

ARTIKEL PENELITIAN

Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan

The Role of Health Workers in Implementing Health Services for WBP in Detention Centers

Ruth Faeriani Telaumbanua

Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Artikel info

Artikel history:

Received;20 Maret 2020

Revised;26 Maret 2020

Accepted;31 Maret 2020

Abstract. Penelitian ini berfokus pada peran tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi WBP di Rumah Tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peran tenaga kesehatan di Rutan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rutan memiliki Poliklinik sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan di dalam Rutan. Selain itu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, ada MoU antara pihak Rutan dengan Pemerintah. Dalam hal ini pemberian pelayanan kesehatan gratis dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di instansi kesehatan milik Pemerintah. Selain itu pihak Rutan mendukung terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional bagi Warga Binaan Pemasaryakatan di Rutan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya, peran tenaga kesehatan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan tenaga kesehatan yang ada di Rutan hanya berlatar belakang medis perawat, selain itu sarana prasarana yang kurang mendukung. Setelah menganalisa berbagai fakta yang ada ditemukan beberapa alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan cara : melakukan penambahan SDM tenaga kesehatan dokter di Rutan setiap penyakit yang dialami oleh WBP dapat langsung ditangani di dalam Rutan dan dilakukannya penambahan sarana prasarana agar peran tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan dapat berjalan dengan maksimal.

Keywords:

*Tenaga kesehatan;
Pelayanan;*

Corresponden author:

Email: ruthtel302@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

Pendahuluan

Digantinya reglemen penjara 1917 stb. 708 tersebut, didasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana di dalam kondiderans dan penjelasan umum Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa narapidana sebagai warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi, karena sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, sehingga menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995).

Sejalan dengan itu, fungsi pembedaan tidak lagi menekankan pada unsur balas dendam, tetapi penjaraan dengan cara rehabilitasi dan reintegrasi sosial, di mana narapidana bukan objek melainkan subjek. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut yang menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerima kembali bekas narapidana (Sekar, 2017). Pokok-pokok isi dari undang-undang tersebut adalah Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tersebut lahir atas pertimbangan bahwa:

1. Perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pembedaan;
2. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan dan sebagainya.
3. Dasar-hukum yang dipakai dalam rangka proses pemasyarakatan pada sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995)

Tujuan dari terlaksananya sistem pemasyarakatan adalah untuk menciptakan reintegrasi sosial dimana mengembalikan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan masa pembinaannya di dalam Lapas, warga binaan hanya merasakan hilang kemerdekaan, namun tetap pada posisinya hak-haknya sebagai warga binaan tetap terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada poin itu tercantum hak-hak narapidana yang salah satunya pada poin (d) ialah Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. (UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995)

Tingkatkan Kesehatan WBP, Kalapas Cikarang Sambangi Puskesmas Sukamahi. Dalam kunjungannya, Kalapas berdiskusi dengan Kepala Puskesmas Sukamahi terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lapas Cikarang. Dengan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan stok obat-obatan yang ada di poliklinik Lapas Cikarang, Kadek menilai koordinasi dengan dinas kesehatan dan Puskesmas setempat adalah salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi 1.325 WBP di lapas tersebut. Terlebih lagi belum tersedianya dokter di Lapas Cikarang (*satuan kerja news*, 2017)

Pelayanan kesehatan Rutan Klas IIB Pandeglang dilaksanakan kurang maksimal karena terkendala tenaga perawat saat ini hanya memiliki 1 orang perawat dan 1 orang bidan.

Sebenarnya pelayanan sesuai dengan standar layanan kesehatan, kita sudah ada poliklinik disini meskipun poliklinik kita belum terdaftar secara resmi, tapi memang tenaga medis kita ada 2 orang dan mereka sudah tersertifikasi, menurut Kepala Rutan Klas IIB Pandeglang Fonika Affandi. Lapas atau Rutan itu idealnya harus ada tenaga medis atau tenaga dokter minimal perawat. Pihaknya tetap memberikan layanan kepada warga binaan meskipun pelayanan kesehatan di Rutan Pandeglang harus ditingkatkan lagi agar lebih maksimal (*BantenNews*, 2016).

Walaupun dalam kenyataannya pelayanan poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak kekurangan, baik sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan demikian diperlukan partisipasi dan kerja sama dengan instansi yang terkait, baik dari Departemen Kesehatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga peranan poliklinik dapat dirasakan bagi narapidana dan tujuan proses pembinaan berjalan dengan baik.

Metode

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan penemuan, tingkah laku dari masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif (Nugrahani, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang menjadi pokok atau inti dari permasalahan dalam pelaksanaan program pembinaan berbasis masyarakat di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif bukan dalam arti yang sempit akan tetapi dalam memberikan mengenai gambaran fenomena sosial dilakukan secara ilmiah (Bimbingan & Konseling, 2016).

Hasil Dan Pembahasan

Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia yang tidak kelihatan atau sebuah prestasi yang dilakukan dengan baik, dengan perantara barang atau jasa seperti pertolongan, menyambut atau mengindahkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain (Deli, 2013). Pelayanan Publik adalah suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah atau swasta untuk mendistribusikan barang atau jasa untuk meningkatkan taraf kehidupan warga Negara agar tidak terjadi yang dinamakan kesenjangan sosial dalam hal mendapatkan suatu pertolongan (Syahrir, 1996 : 11) dalam (Yankes, 2005).maka dapat dikatakan Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang tidak kasat mata yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam memberikan, mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan permasalahan yang terdapat pada konsumen atau masyarakat. Untuk mencapai suatu pelayanan publik yang baik maka dibutuhkan beberapa faktor pendorong agar dapat memberikan pelayan yang baik seperti Transparansi, Akuntabilitas,Partispasi, kesamaan hak dan Kestinambungan hak dan kewajiban (Sinambela, 2006). Maka dari faktor tersebut akan menentukan seberapa baik Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ataupun swasta kepada warga Negaranya.

Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitas. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit. Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah aktivitas atau upaya yang dilakukan sendiri atau secara bersama – sama untuk meningkatkan kesehatan, mencegah atau memulihkan penyakit baik dalam bentuk perorangan ataupun kelompok. Agar pelayanan kesehatan tersebut dikatakan berhasil atau berjalan sebagaimana seharusnya maka hal – hal yang harus diperhatikan seperti (Yankes, 2005) :

- a. tersedia dan berkesinambungan
- b. dapat diterima dan wajar
- c. mudah dicapai
- d. mudah dijangkau
- e. bermutu

Faktor inilah yang dapat mengukur baik tidaknya suatu pelayanan kesehatan yang sedang berjalan, pelayanan kesehatan sangat bermanfaat untuk masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat tidak was-was dalam mengikuti atau memeriksakan diri untuk kesehatannya sendiri.

Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum. Setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan layak dengan manusia lainnya. Seperti perlakuan terhadap pelayanan kesehatan, satu orang dengan orang lainnya wajib mendapatkan pelayanan yang sama. Contohnya bagi narapidana/tahanan, narapidana/tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) wajib mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 (d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ialah Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dengan terlaksananya pelayanan kesehatan tersebut, proses pembinaan dan perawatan terhadap narapidana/tahanan didalam Rutan juga berjalan dengan baik.

Kesehatan adalah dimana seseorang baik secara jasmani maupun rohani. Kesehatan secara jasmani, bagaimana seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar bebas dari penyakit. Kesehatan secara rohani bagaimana seseorang sehat dari dalam tubuhnya, dalam hal ini sehat dalam kejiwaannya. Bentuk utama dalam pelaksanaan kesehatan didalam Rutan adalah kesehatan secara jasmani, karena proses kegiatan pembinaan/perawatan sangat bergantung pada kondisi kesehatan jasmani narapidana/tahanan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada WBP, maka dilakukanlah skrining kesehatan kepada narapidana/tahanan yang baru masuk. Pelaksanaan skrining tersebut juga merupakan salah satu syarat saat penerimaan narapidana/tahanan baru dilakukan. Narapidana/tahanan baru yang melaksanakan skrining akan dibuatkan kartu kesehatan dimana sebagai catatan untuk perawat dalam melakukan rekam medis kepada narapidana/tahanan tersebut.

Selain menyelenggarakan pemeriksaan di Poliklinik, perawat Rutan juga melaksanakan kontrol kesehatan secara berkala. Kriteria kontrol antara lain jadwal jemur kasur, pemeriksaan kebersihan blok, dapur, makanan, serta skrining kesehatan. Alasan

mengapapa kontrol kesehaan secara berkala ini dilakukan, guna menghindari adanya bibit-bibit penyakit akibat prilaku hidup tidak sehat didalam blok hunian. Karena banyak warga binaan yang mengeluhkan sakit kulit akibat kasur dan kamar yang tidak bersih.

Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan Tenaga medis yang berperan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Tahanan yang berada di Rutan kelas IIB Negara. Tenaga medis yang sangat kurang akan memengaruhi pelayanan Kesehatan yang diberikan, tenaga medis yang terdapat Rumah Tahanan Kelas IIB Negara seperti berikut :

Tabel 1. Tenaga Kesehatan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara

o	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan Dan Pelatihan	Keterangan
	Ni Made Juli Tresna Sukmawati	Penata Muda Tk. I/ Iiib	Perawat Mahir	S1 Keperawatan STIKES Jembrana	
	Ni Kadek Deby Kristianti Utami	CPNS Gol. IIA	Perawat	S1 Keperawatan (Ners) Universitas Udayana	

Sumber: Subsidi Pelayanan Tahanan

Berdasarkan tabel diatas diketahui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yaitu belum tersedianya tenaga kesehatan yang berlatar belakang medis dokter. Karena dalam kesehariannya Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara hanya dibantu oleh dua orang tenaga kesehatan yang berlatar belakang medis perawat sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kurang memadai dalam hal penanganan terhadap penyaki yang serius sehingga penanganan dilakukan dengan merujuk warga binaan yang sakit ke instansi kesehatan terdekat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sanudi, Ahmad mengatakan bahwa pada umumnya Lapas dan Rutan mengalami over staying ataupun over crowding 61.03 persen. Sedangkan sebanyak 5.139 Narapidana dan Tahanan yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan 4.417 pengguna Narkotika, 372 HIV, 79 TBC dan 271 penyakit lainnya. Jumlah diatas jika dibandingkan dengan jumlah dokter umum maka rasionya 1 dokter umum melayani 184 orang (November et al., 2016).

Kurangnya tenaga kesehatan yang mengakibatkan ketidak maksimalan sebuah pelayanan kesehatan yang ada didalam Rutan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, perawat, ataupun tenaga kesehtan lain yang ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap narapidana/tahanan. Peran tenaga kesehatan dalam hal ini selain melakukan pencegahan terhadap narapidana/tahanan yang sakit, juga melaksanakan perawatan terhadap narapidana yang terkena penyakit.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan, terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yang berakibat pada lambatnya penanganan kepada warga binaan yang sakit. Hal tersebut didukung dengan data tabel sarana prasarana medis yang terdapat di Rutan :

Tabel 2. Sarana Prasarana Medis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara

o	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
	Tempat tidur besi	5	Baik	
	Kasur/Spring Bed	2	Baik	

	Stetoscope	2	Baik
	Tensimeter	3	Baik
	Timbangan badan	1	Baik
	Timbangan bayi	1	Tidak Baik
	Lemari obat (kaca)	2	Baik
	Kursi dorong	2	Baik
	Otoscope halogen lamp	1	Baik
	Glucometer	1	Baik
0	complete with glucostic		
1	Meja periksa	1	Baik

Sumber : Subsidi Pelayanan Tahanan

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa sarana prasarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara hanya mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan ringan. Terlihat tidak terdapat sarana prasarana medis yang seharusnya sebagai standar pelaksanaan pelayanan kesehatan di Poliklinik, sehingga sebagai gantinya jika ditemukan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditangani di Rutan maka warga binaan tersebut akan dirujuk ke instansi kesehatan terkait yang mampu menangani dalam hal tersebut. Diketahui bahwa sarana prasarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara hanya mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang ringan, dan untuk pelaksanaan tes darah dan cek laboratorium warga binaan tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. Mengatakan hal yang serupa bahwa kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan tidak dapat teratasi tanpa adanya sebuah jalinan kerjasama antara Lapas atau Rutan dengan pemerintah setempat seperti kerjasama yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Jantho dengan pihak lainnya. Dengan besinergi banyak yang dapat diatasi dan tanggungjawab pelayanan kesehatan Narapidana menjadi memudahkan dan lebih ringan, hubungan kerjasam yang dimaksud seperti antara Rutan Kelas IIB Jantho dengan dinas kesehatan yang bergun untuk memberikan fasilitas atau penangan untu Narapidana (Firmansyah et al., 2019)

Sehingga dalam hal ini Rutan kelas IIB Negara menjalin kerjasama dengan Pemkab Jembarana berupa kerjasama pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Kabupaten Jembrana. Hanya dengan menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jembrana, warga binaan yang sakit dapat melaksanakan pengobatan di RSUD Negara dan Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana secara gratis tanpa dipungut biaya.

Oleh karena itu peneliti telah melakukan penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Negara yang melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan bagi warga binaan. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah agar mendapatkan pengobatan yang baik dengan cara menunjukan KTP yang Narapidana setempat agar mendapat biaya pengobatan yang gratis, sehingga jika ada Tahanan/Narapidana yang sakit dan dirujuk ke RS pemerintah maka tidak akan dipungut biaya pengobatannya. Seperti yang kita lihat pada tabel yang ada dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Warga Binaan Yang Terdaftar Dalam Kepesertaan JKN Bulan Maret 2018

Kapasitas	Isi	Terdaftar	Belum terdaftar	keterangan
90	118	12	106	

Sumber: Subsidi Pelayanan Tahanan

Berdasarkan data tabel diatas terlihat warga binaan yang sudah terdaftar dalam JKN berjumlah 12 orang, sedangkan untuk warga binaan yang belum terdaftar sebanyak 106 orang. Hal ini disebabkan karena beberapa warga binaan enggan untuk membuat JKN dan warga binaan memiliki jaminan kesehatan lain. Selain itu, beberapa warga binaan telah memiliki jaminan kesehatan lain sebelum masuk Rutan. Sehingga mereka enggan untuk dibuatkan JKN dan lebih memilih untuk menggunakan jaminan kesehatan yang mereka miliki. Peran perawat selain menyembuhkan juga mencegah agar penyakit tidak sampai menular ke warga binaan lain. Pencegahan dilakukan dengan melakukan skrining ataupun pemisahan terhadap warga binaan yang memiliki penyakit menular. Seperti contoh TBC, untuk warga binaan yang mengidap penyakit TBC akan dipisahkan dengan warga binaan yang sehat. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak penularan yang terjadi karena proses penularan penyakit tersebut bersumber dari air liur yang dimana didalam kamar hunian penggunaan barang bersama-sama memicu tingginya angka penularan. Untuk itulah pemisahan antara warga binaan yang tertular dan tidak tertular dilakukan guna mencegah terjadi penular terhadap warga binaan yang sehat.

Simpulan Dan Saran

Tidak adanya tenaga kesehatan berlatar belakang medis dokter diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya, rutan negara hanya dibantu oleh dua orang tenaga kesehatan yang berlatar belakang medis perawat. selain itu, penanganan terhadap penyakit berat tidak dapat ditangani langsung oleh perawat yang mengakibatkan wbp tersebut harus dirujuk ke instansi kesehatan terdekat. Sarana prasarana medis yang tidak memadai sarana prasarana medis yang terdapat di rutan negara tidak mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. beberapa dari sarana prasarana medis tidak dimiliki oleh pihak rutan sehingga pelaksanaan penanganan medis harus kembali dirujuk keluar untuk mendapatkan penanganan medis yang akurat.

Melakukan kerja sama terhadap instansi kesehatan terkait untuk terlaksananya hubungan koordinatif yang bersifat medis teknis. Mengadakan kordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah guna kerja sama dalam bidang medis teknis oleh dokter instansi kesehatan terkait. Kerja sama pihak Rutan kepada instansi kesehatan baik RSUD ataupun puskesmas terdekat dengan koordinatif yang bersifat sarana prasarana medis. Pihak Rutan melakukan penanganan dan perlu menggunakan alat medis yang menunjang, pihak Rutan dapat langsung membawa WBP tersebut ke instansi kesehatan baik RSUD maupun puskesmas.

aftar Rujukan

- Aggreini, K., ;Isharyanto, & Supanto. (2019). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*. 6(2), 240–259.
- Asmi, S., & Husaeni, H. (2019). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Artikel Penelitian Keperawatan Home Care Pada Keluarga dengan Masalah*. 32–38.
<https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.99>
- BantenNews. (2016).
- Bimbingan, B., & Konseling, D. A. N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Deli, R. (2013). *Landasan Teori Pelayanan*. 10–53.
- Firmansyah, R., Rani, F. A., & Artikel, I. (2019). *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*. 433–448.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i0>
- Sinaga, E. J., & Si, S. (2016). *Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*.
- Nugrahani, F. (2014). *dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 305.
- Satuan kerja news. (2017).
- Sekar, A. (falkutas hukum U.). (2017). *Pembinaan Terhadap Warga..., Arum Sekar Agatri, Fakultas Hukum Ump, 2017*. 13–54.
- UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (1995).
- Yankes. (2005). *Ii, B A B Teoritis, A Deskripsi Publik, Pelayanan*. 10–38.
<https://eprints.uny.ac.id/18662/4/4>. Bab II.pdf